



**PUTUSAN**  
Nomor

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : Gonting Malaha;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun (17 Tahun saat tindak pidana) / 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap oleh Penyidik Polri pada tanggal 16 Mei 2024;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;

Anak didampingi oleh Yoga Pratama Alpaki, S.H., dan rekan, Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Riau, yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 282, RT 010 RW 001, Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan penetapan penunjukan Hakim Nomor 44/PPH/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik, tanggal 10 Juni 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Riau di Pekanbaru dikurangi selama Anak berada dalam masa tahanan dengan perintah Anak tetap dalam tahanan dan Pelatihan Kerja 3 (tiga) Bulan di Umma Cake yang beralamat di Batu Ampar Desa Beringin Taluk;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai celana legging berwarna hitam (celana yang digunakan anak korban pada saat disetubuhi);

**Dikembalikan kepada Anak Korban KORBAN;**
4. Menetapkan pada Anak ANAK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000. (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ANAK, pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah pondok perkebunan sawit Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Singingi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan “**Setiap orang yang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**”, terhadap Anak Korban perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira jam 10.00 WIB, anak korban meminta izin kepada ayah anak korban untuk bermain keluar rumah, namun anak korban tidak memberitahukan akan pergi dengan terdakwa. Kemudian anak korban berjalan kaki dari rumah anak korban ke tempat orang jualan minyak eceran yang berjarak + 7 (tujuh) rumah dari rumah anak korban (awalnya anak korban sudah berjanjian dengan terdakwa untuk bertemu ditempat itu melalui messenger di facebook). kemudian sekira jam 11.30 WIB, terdakwa datang menjemput anak korban menggunakan sepeda motor. Anak korbanpun kemudian naik ke atas sepeda motor yang dipergunakan terdakwa. Lalu Anak Korban bersama terdakwa berjalan menggunakan sepeda motor milik terdakwa ke daerah BASERAH, Anak Korban bersama terdakwa duduk-duduk di jembatan baserah dan makan juga keliling-keliling di daerah Baserah sampai sekira pukul 16.00 WIB, lalu karena sudah mulai sore, Anak Korban bersama terdakwa pulang ke arah Pangean, namun tiba-tiba hujan turun dan Anak Korban bersama terdakwa pun berhenti di depan ruko ruko yang tutup. Lalu setelah hujan berhenti, Anak Korban bersama terdakwa kembali melanjutkan perjalanan pulang, namun tiba-tiba turun hujan kembali, Anak Korban bersama terdakwa pun berteduh di jalan tikus (jalan kecil) ke sekolah anak korban yang mana ada sebuah pondok disitu. Sesampainya di pondok tersebut, Anak Korban bersama terdakwa berteduh + 15 (lima belas) menit di pondok tersebut. Anak Korban bersama terdakwa kemudian berjalan kearah rumah anak korban, namun karena sudah kesorean, anak korban pun takut untuk pulang karena takut dimarahi oleh mamak (ibu) anak korban. Kemudian anak korban mengatakan kepada terdakwa “gak usah pulang, soalnya takut” terdakwa pun bertanya “takut kenapa?” anak korban jawab “takut dimarahi mamak (ibu)”. kemudian Anak Korban bersama terdakwa berhenti di sebuah rumah yang belum selesai pembangunannya, disana Anak Korban bersama terdakwa menunggu adzan maghrib. Setelah selesai, adzan maghrib, Anak Korban bersama terdakwa pun mengembalikan motor yang digunakan oleh terdakwa kepada pemiliknya yaitu saksi RENO. Kemudian kami pun ke sekolah MI (Madrasah Ibtidaiyah) di daerah Sako Pangean dengan berjalan kaki

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor



untuk tidur disekolah tersebut (yang memiliki inisiatif untuk tidur disekolah tersebut adalah terdakwa). sesampainya disekolah tersebut, Anak Korban bersama terdakwa pun masuk kedalam sekolah dan duduk didalam kelas yang mana kelas tersebut tidak terkunci, Anak Korban bersama terdakwa pun tidur dalam posisi duduk dikelas tersebut. Selanjutnya Keesokan paginya sekira pukul 05.30 WIB pada hari minggu tanggal 06 Februari 2023, anak korbanpun dibangunkan oleh terdakwa dan Anak Korban bersama terdakwa berjalan kaki kembali ke arah kebun sawit disebelah rumahnya terdakwa. Diperjalanan ke kebun sawit tersebut, terdakwa singgah di sebuah warung untuk membeli makanan, dan sesampainya dikebun sawit tersebut, Anak Korban bersama terdakwa duduk di kebun sawit yang mana ada tempat seperti tempat duduk dikebun tersebut sambil memakan makanan dan minuman yang kami beli tadi. Anak Korban bersama terdakwa berceritacerita sampai sekira siang hari yang anak korban tidak ingat lagi jam berapa, lalu terdakwa mengajak anak korban dengan berkata “ayoook” sambil senyum senyum yang mana anak korban sudah mengerti bahwa itu ajakan untuk berhubungan badan. Kemudian terdakwa membuka dan menurunkan celana anak korban dan celana dalam anak korban, terdakwa juga membuka dan menurunkan celana luar dan celana dalam nya sampai mata kaki. Lalu anak korban pun berbaring dan terdakwa **memasukkan kelaminnya ke kelamin anak korban, ia pun memajumundurkan kelaminnya didalam kelamin anak korban selama + 4 (empat) menit** dan mengeluarkan sperma nya tanah kebun sawit tersebut dengan posisi berdiri membelakangi anak korban. Anak Korban bersama terdakwa pun kemudian memakai celana masing-masing. Anak korban dan terdakwa hanya duduk-duduk saja di kebun sawit tersebut sampai maghrib. Setelah maghrib, ibunya terdakwa mengirimkan pesan melalui sms kepada terdakwa untuk menyuruh pulang karena ibu anak korban mendatangi ibunya terdakwa dan mengatakan bahwa ibu anak korban sudah melaporkan ke polisi bahwa anak korban hilang dan dilarikan oleh terdakwa. Akhirnya kami pun pulang kerumah terdakwa. Dan wawaknya terdakwa menjemput anak korban dan terdakwa untuk kerumahnya dan ternyata dirumah wawaknya terdakwa tersebut sudah ada mamak (ibu) anak korban dan juga sudah ramai dari pihak keluarga terdakwa;

Bahwa pada saat persetubuhan tersebut terjadi, Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401-LT-07102015-0048 yang ditandatangani oleh ZAMZAMIR, S.E. selaku Kepala Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi yang

*Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 07 Oktober 2015 telah lahir, Anak perempuan dari suami istri ABDUL RACHMANI dan SAKSI II.

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari RSUD Teluk Kuantan Nomor : 023/183/RHS/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Fahdiansyah, SpOG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala	:	Tidak ada kelainan.
Leher	:	Tidak ada kelainan.
Dada	:	Tidak ada kelainan.
Perut	:	Tidak ada kelainan.
Bibir kemaluan	:	Tampak cairan keputihan, tidak berbau
Liang Kemaluan	:	Dapat dilalui 2 jari dewasa
Colok Dubur	:	- Otot Anus Kuat - Selaput Dara : Robekan tidak sampa kedasar pada arah jam 1,3,5,11.

Kesimpulan : **Selaput dara tidak utuh**

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76 D Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Undang Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Anak Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
  - Bahwa Anak Korban dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak;
  - Bahwa saat ini Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun, sedangkan saat terjadi dugaan tindak pidana, Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun;
  - Bahwa Anak Korban pernah menjalin hubungan asmara dengan Anak, namun saat ini tidak lagi;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak sejak bulan Juli 2022, dan menjalin hubungan asmara sejak tanggal 3 Agustus 2022;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023, sekira pukul 10.00 WIB, di Desa Sungai Langsat, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Anak Korban meminta izin kepada saksi SAKSI III selaku ayah tiri Anak Korban untuk bermain keluar rumah, namun Anak Korban tidak menyampaikan pergi bersama Anak;
- Bahwa sekira pukul 11.30 WIB Anak Korban pergi berjalan kaki dari rumah Anak Korban ke tempat Anak menunggu berjarak sekira 7 (tujuh) rumah dari rumah Anak Korban karena Anak sudah menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor, lalu Anak Korban dan Anak pergi ke daerah Baserah;
- Bahwa di daerah Baserah, Anak Korban dan Anak duduk di jembatan Baserah, makan, dan berkeliling di daerah Baserah sampai sekira pukul 16.00 WIB, karena hari sudah sore Anak dan Anak Korban pulang ke arah Pangean;
- Bahwa saat menuju arah pulang, tiba-tiba hujan turun selanjutnya Anak dan Anak Korban berhenti di depan ruko yang tutup, setelah hujan berhenti, Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumah, tetapi hujan turun lagi, sehingga Anak Korban dan Anak berteduh di jalan kecil ke arah sekolah Anak Korban yang mana terdapat sebuah pondok;
- Bahwa di pondok tersebut Anak dan Anak Korban berteduh sekira 15 (lima belas) menit, lalu berjalan ke arah rumah Anak Korban, tetapi karena sudah terlalu sore, Anak Korban merasa takut untuk pulang karena takut dimarahi oleh ibu Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengatakan “gak usah pulang, soalnya takut”, lalu Anak bertanya “takut kenapa”, yang dijawab Anak Korban “takut dimarahi mamak”;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban dan Anak berhenti di sebuah rumah yang belum selesai pembangunannya sambil menunggu adzan magrib, lalu mengembalikan sepeda motor yang digunakan kepada pemiliknya;
- Bahwa Anak dan Anak Korban menuju sekolah MI di daerah Sako, Pangean, dengan berjalan kaki untuk tidur di sekolah tersebut;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk tidur di sekolah tersebut adalah Anak;
- Bahwa setelah sampai Anak dan Anak Korban masuk ke dalam kelas yang tidak terkunci di sekolah tersebut;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari senin, tanggal 6 Februari 2023, sekira pukul 05.30 WIB, Anak Korban dibangunkan oleh Anak, lalu setelah bangun pergi menuju kebun sawit di sebelah rumah Anak;
- Bahwa sebelum sampai, Anak membeli makanan kemudian sesampainya di kebun sawit kemudian Anak dan Anak Korban memakan makanan dan minuman sambil bercerita-cerita sampai siang hari;
- Bahwa selanjutnya Anak mengatakan "Ayo" sambil senyum yang mana Anak Korban mengerti itu adalah ajakan untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa Anak kemudian membuka dan menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban, Anak juga membuka dan menurunkan celana dan celana dalamnya sampai mata kaki, lalu Anak Korban berbaring dan memasukan penis Anak ke vagina Anak Korban, kemudian penis Anak di maju mundurkan di dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 4 (empat) menit dan mengeluarkan spermanya ke tanah dengan posisi berdiri membelakangi Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Anak dan Anak Korban kembali memakai pakaian masing-masing, dan duduk-duduk di kebun sawit sampai maghrib;
- Bahwa setelah maghrib, ibu dari Anak mengirim pesan untuk menyuruh pulang karena saksi SAKSI II mendatangi ibu Anak dan mengatakan saksi SAKSI II sudah melapor ke Polisi karena Anak Korban hilang dan dibawa lari Anak;
- Bahwa kemudian Anak dan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban, selanjutnya datang paman Anak menjemput Anak dan Anak Korban lalu dibawa ke rumah paman Anak yang mana di tempat tersebut sudah ada saksi SAKSI II dan keluarga Anak;
- Bahwa Anak Korban sudah tidak ingat lagi berapa kali Anak dan Anak Korban melakukan hubungan badan;
- Bahwa Anak tidak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban untuk mengajak hubungan badan;
- Bahwa Anak Korban mau diajak pergi oleh Anak karena Anak Korban saat itu mencintai Anak;
- Bahwa Anak Korban merasa malu dengan kejadian yang menimpa dirinya;
- Bahwa Anak Korban pindah sekolah ke Pekanbaru salah satunya karena merasa malu dengan kejadian tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya, Anak menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor



Terhadap keterangan Anak Korban tersebut Anak menyatakan tidak keberatan;

**2. SAKSI II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak;
- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian di bulan Februari tahun 2023, Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa sekira bulan November 2022, Saksi mengetahui Anak Korban dan Anak menjalin hubungan asmara, kemudian Saksi mengingatkan Anak untuk tidak menghubungi Anak Korban karena masih kecil, saat itu Anak Korban berjanji tidak akan menghubungi Anak Korban lagi, namun keesokan harinya Saksi melihat chat dari Anak kepada Anak Korban yang mengatakan "Kita Pacarannya secara diam-diam saja, jangan tau mamak";
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023, sekira pukul 10.00 WIB, Saksi baru pulang belanja, kemudian saksi SAKSI III menyampaikan "Anak Korban kayaknya mau jumpaan, soalnya Anak Korban dandan pakai lipstick", kemudian Anak Korban pergi dan ternyata dijemput di jalan dekat rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena mendengar suara motor Anak dan tetangga Saksi juga mengadukan kepada Saksi yang mengatakan Anak Korban pergi dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban dan Anak tidak pulang hingga pukul 23.00 WIB, kemudian sekira pukul 23.30 WIB, Saksi dan Saksi SAKSI III pergi mencari Anak Korban dan Anak hingga pukul 24.00 WIB namun tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi rumah ibu Anak namun tidak ada siapa-siapa, selanjutnya Saksi datang ke rumah paman Anak namun yang ada hanya kakak sepupu Anak yang juga tidak tahu keberadaan Anak;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, Saksi dan Saksi SAKSI III melaporkan hal tersebut ke Polres Kuantan Singingi, kemudian pada malam hari pukul 21.00 WIB, Anak Korban baru pulang ke rumah;



- Bahwa pada saat pulang ke rumah Anak Korban mengaku tidak melakukan apa-apa dengan Anak, namun ketika di periksa di Polres Kuantan Singingi, Anak Korban mengaku telah berhubungan badan dengan Anak;
- Bahwa setelah pulang Saksi mencoba bertanya mengenai hubungan badan tersebut namun Anak Korban tidak mau bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai hubungan badan yang dilakukan Anak dengan Anak Korban;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Anak Korban menjadi tertutup dan sempat tidak mau sekolah serta tidak ceria dan aktif seperti biasanya;
- Bahwa antara keluarga Anak Korban dan keluarga Anak sudah berdamai;
- Bahwa keluarga Anak tidak pernah memberikan apapun kepada keluarga Anak sebagai bentuk permintaan maaf ataupun sebagai bentuk tali asih;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan;

**3. SAKSI III**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak;
- Bahwa Saksi merupakan ayah tiri dari Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian di bulan Februari tahun 2023, Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023, di Dusun Jaya, Desa Sungai Langsung, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Anak Korban pamit pergi kepada Saksi, namun tidak mengatakan akan pergi dengan Anak;
- Bahwa pada saat saksi SAKSI II pulang dari berbelanja, Saksi menyampaikan, seperti Anak Korban pergi dengan Anak, karena berdandan menggunakan lipstik;
- Bahwa Anak Korban tidak pulang hingga pukul 23.00 WIB, sehingga pukul 23.30 WIB, Saksi dan saksi SAKSI II pergi mencari Anak Korban ke rumah ibu Anak, namun tidak ada siapa-siapa, lalu pergi ke rumah paman



Anak, yang mana hanya ada kakak sepupu Anak yang juga tidak mengetahui keberadaan Anak;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, saksi SAKSI II dan Saksi membuat laporan ke Polres Kuantan Singingi;
- Bahwa pada malam hari pukul 21.00 WIB, Anak Korban akhirnya ditemukan dan pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Anak Korban apakah melakukan hubungan badan, namun Anak Korban menjawab hanya bermain saja;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, Saksi tanya kembali Anak Korban, yang baru diakuinya Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Anak sebanyak 1 (satu) kali di perkebunan Kelapa Sawit di Desa Sako, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban dan Anak berpacaran sejak bulan November 2022, dan pada bulan Februari 2023 sudah tidak memiliki hubungan lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana dan cara Anak berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Anak jadi lebih tertutup dan sempat tidak mau sekolah dan tidak ceria atau aktif seperti biasanya;
- Bahwa antara keluarga Anak Korban dan keluarga Anak sudah berdamai;
- Bahwa keluarga Anak tidak pernah memberikan apapun kepada keluarga Anak sebagai bentuk permintaan maaf ataupun sebagai bentuk tali asih;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Yanwar Arief, M.Psi., Psikolog**, pendapatnya dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan psikologi terhadap Anak Korban pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB yang bertempat di Lembaga Psikologi Terapan Universitas Islam Riau;
  - Bahwa ahli melakukan pemeriksaan psikologis terhadap anak korban dalam hal pemeriksaan psikologi anak yang diduga merupakan korban dugaan tindak pidana persetujuan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh pacarnya yang bernama Anak ANAK;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan ahli, anak korban adalah anak yang pernah mendapatkan tindakan persetujuan dari pacarnya dan saat dilakukan pemeriksaan psikologis tidak tampak adanya perubahan emosional dalam diri anak;
- Bahwa tidak ada peristiwa traumatis saat anak korban diperiksa;  
Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
  - Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan terkait peristiwa dugaan tindak pidana persetujuan pada anak dibawah umur, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, di sebuah pondok perkebunan Sawit, Desa Sako, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi;
  - Bahwa pada saat dugaan peristiwa tindak pidana tersebut terjadi, Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun;
  - Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban karena menjalin hubungan asmara dengan Anak Korban;
  - Bahwa pada saat itu Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun;
  - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023, sekira pukul 10.00 WIB, Anak pergi menjemput Anak Korban di dekat rumah Anak Korban, tepatnya berjarak 7 (tujuh) rumah dari rumah Anak Korban;
  - Bahwa sekira pukul 11.30 WIB Anak dan Anak Korban pergi menggunakan sepeda motor ke daerah Baserah, kemudian duduk bersama di jembatan Baserah, makan kemudian berkeliling di daerah Baserah hingga pukul 16.00 WIB;
  - Bahwa karena sudah sore, Anak dan Anak Korban pulang ke arah Pangean, namun karena turun hujan, selanjutnya Anak dan Anak Korban berhenti di depan ruko yang tutup, setelah hujan berhenti Anak mengantar Anak Korban untuk pulang ke rumah, namun hujan turun kembali sehingga Anak dan Anak Korban berteduh di sebuah pondok di jalan kecil menuju sekolah Anak Korban;
  - Bahwa setelah berteduh selama 15 (lima belas) menit, selanjutnya Anak dan Anak Korban berjalan menuju rumah Anak Korban, namun karena sudah terlalu sore, Anak Korban tidak mau pulang ke rumah karena takut dimarahi oleh saksi SAKSI II;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor



- Bahwa Anak Korban mengatakan “gak usah pulang, soalnya takut”, lalu Anak bertanya “takut kenapa?” dan dijawab “takut dimarahi mamak”, selanjutnya Anak dan Anak Korban berhenti di rumah yang belum selesai pembangunannya, dan menunggu adzan magrib, setelah itu Anak mengembalikan sepeda motor yang Anak pakai milik sdr. Reno;
- Bahwa selanjutnya Anak dan Anak Korban menuju sejomlah MI di daerah Sako, Kecamatan Pangean, dengan berjalan kaki untuk tidur di sekolah tersebut, sampai disana kemudian Anak dan Anak Korban masuk ke dalam kelas yang tidak terkunci, lalu tidur di ruangan tersebut;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, sekira pukul 05.30 WIB, Anak membangunkan Anak Korban, setelah bangun selanjutnya berjalan kaki ke arah kebun sawit di sebelah rumah Anak, di perjalanan Anak membeli makanan dan minuman;
- Bahwa setelah sampai di kebun sawit tersebut, Anak dan Anak Korban mengobrol sambil makan dan minum hingga siang hari;
- Bahwa setelah itu Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan berkata “ayook” sambil senyum, yang mana Anak Korban sudah mengerti hal tersebut adalah ajakan untuk berhubungan badan;
- Bahwa Anak kemudian membuka dan menurunkan celana serta celana dalam Anak Korban, Anak juga membuka dan menurunkan celana serta celana Anak sendiri sampai mata kaki;
- Bahwa Anak Korban kemudian berbaring dan Anak memasukan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban, lalu memaju mundurkan penis Anak di dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 4 (empat) menit dan mengeluarkan sperma Anak di tanah sambil berdiri membelakangi Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Anak dan Anak Korban kembali memakai celana masing-masing, kemudian duduk-duduk hingga maghrib;
- Bahwa setelah maghrib, ibu Anak mengirimkan pesan untuk menyuruh Anak pulang karena saksi SAKSI II mendatangi ibu Anak serta mengatakan sudah melapor ke Polisi karena Anak Korban hilang dibawa lari Anak;
- Bahwa akhirnya Anak dan Anak Korban pulang ke rumah Anak, hingga paman Anak menjemput dan membawa Anak serta Anak Korban ke rumahnya, yang mana ternyata di rumah paman Anak tersebut sudah ada saksi SAKSI II dan keluarga Anak;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan Anak memberikan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menjalin hubungan asmara, Anak sering bercerita dengan Anak Korban dan memberikan perhatian kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan Anak;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Anak menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak menyesali perbuatan yang telah dilakukan Anak;
- Bahwa orang tua Anak berharap dengan kejadian dan proses hukum yang dijalani oleh Anak, Anak akan berubah menjadi lebih baik;
- Bahwa orang tua Anak meminta maaf atas perbuatan Anak kepada orang tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana legging warna hitam (celana yang digunakan anak korban saat disetubuhi pelaku);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023, sekira pukul 10.00 WIB, Anak Korban pamit kepada saksi SAKSI III untuk pergi keluar, sekira pukul 11.30 WIB Anak pergi menjemput Anak Korban di dekat rumah Anak Korban, tepatnya berjarak 7 (tujuh) rumah dari rumah Anak Korban, di Desa Sungai Langsung, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Anak dan Anak Korban pergi menggunakan sepeda motor ke daerah Baserah, kemudian duduk bersama di jembatan Baserah, makan kemudian berkeliling di daerah Baserah hingga pukul 16.00 WIB;
- Bahwa karena sudah sore, Anak dan Anak Korban pulang ke arah Pangean, namun karena turun hujan, selanjutnya Anak dan Anak Korban berhenti di depan ruko yang tutup, setelah berhenti Anak mengantar Anak Korban untuk pulang ke rumah, namun hujan turun kembali sehingga Anak dan Anak Korban berteduh di sebuah pondok di jalan kecil menuju sekolah Anak Korban;
- Bahwa setelah berteduh selama 15 (lima belas) menit, selanjutnya Anak dan Anak Korban berjalan menuju rumah Anak Korban, namun karena sudah

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor



terlalu sore, Anak Korban tidak mau pulang ke rumah karena takut dimarahi oleh saksi SAKSI II;

- Bahwa Anak Korban mengatakan “gak usah pulang, soalnya takut”, lalu Anak bertanya “takut kenapa?” dan dijawab “takut dimarahi mamak”, selanjutnya Anak dan Anak Korban berhenti di rumah yang belum selesai pembangunannya, dan menunggu adzan magrib, setelah itu Anak mengembalikan sepeda motor yang Anak pakai milik sdr. Reno;
- Bahwa selanjutnya Anak dan Anak Korban menuju sejomah MI di daerah Sako, Kecamatan Pangean, dengan berjalan kaki untuk tidur di sekolah tersebut, sampai disana kemudian Anak dan Anak Korban masuk ke dalam kelas yang tidak terkunci, lalu tidur di ruangan tersebut;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, sekira pukul 05.30 WIB, Anak membangunkan Anak Korban, setelah bangun selanjutnya berjalan kaki ke arah kebun sawit di sebelah rumah Anak, di perjalanan Anak membeli makanan dan minuman;
- Bahwa setelah sampai di kebun sawit tersebut, Anak dan Anak Korban mengobrol sambil makan dan minum hingga siang hari;
- Bahwa setelah itu Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan berkata “ayook” sambil senyum, yang mana Anak Korban sudah mengerti hal tersebut adalah ajakan untuk berhubungan badan;
- Bahwa Anak kemudian membuka dan menurunkan celana serta celana dalam Anak Korban, Anak juga membuka dan menurunkan celana serta celana Anak sendiri sampai mata kaki;
- Bahwa Anak Korban kemudian berbaring dan Anak memasukan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban, lalu memaju mundurkan penis Anak di dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 4 (empat) menit dan mengeluarkan sperma Anak di tanah sambil berdiri membelakangi Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Anak dan Anak Korban kembali memakai celana masing-masing, kemudian duduk-duduk hingga maghrib;
- Bahwa setelah maghrib, ibu Anak mengirimkan pesan untuk menyuruh Anak pulang karena saksi SAKSI II mendatangi ibu Anak serta mengatakan sudah melapor ke Polisi karena Anak Korban hilang dibawa lari Anak;
- Bahwa akhirnya Anak dan Anak Korban pulang ke rumah Anak, hingga paman Anak menjemput dan membawa Anak serta Anak Korban ke rumahnya, yang mana ternyata di rumah paman Anak tersebut sudah ada saksi SAKSI II dan keluarga Anak;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan hubungan badan Anak memberikan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban;
  - Bahwa pada saat menjalin hubungan asmara, Anak sering bercerita dengan Anak Korban dan memberikan perhatian kepada Anak Korban;
  - Bahwa Anak berusia 13 (tiga belas) tahun pada saat peristiwa tersebut terjadi;
  - Bahwa antara keluarga Anak dan Anak Korban sudah terjadi perdamaian;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76 D Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud setiap orang adalah perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa secara umum dalam hukum setiap orang merujuk kepada subjek hukum yang mengampu hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seorang Anak yang bernama **ANAK** dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya tersebut telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Anak dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kekeliruan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor



dan keraguan mengenai orang yang dihadapkan ke persidangan (error ini persona);

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Anak sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Anak untuk memberikan keterangan dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya atau Dengan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam Memorie van Toelichting (Mvt) diartikan sebagai kehendak yang disadari, yang mana ditujukan untuk melakukan kejahatan, dengan kata lain menghendaki dan mengetahui hal yang dilakukannya (willen en wetens);

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal dua teori terkait unsur dengan sengaja, yaitu "teori kehendak" (*wills theorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*), yang menurut prof. Moelyatno, S.H., dalam kehendak dengan sendirinya mengandung pengetahuan atau gambaran, dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan atau gambaran, artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah suatu bentuk tipu yang diatur sedemikian rupa, sehingga orang yang berpikiran normal dapat mempercayai kebenaran hal yang ditipukannya tersebut, sedangkan rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutupi oleh kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seolah-olah benar dan menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran tersebut, baik tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan keduanya bertujuan agar orang bisa menjadi percaya atau tergerak hatinya atau terpengaruh kehendak si pelaku agar orang lain berbuat atau melakukan perbuatan yang dikehendaki si pelaku, selanjutnya yang dimaksud dengan membujuk adalah serangkaian kalimat yang tersusun rapi sedemikian rupa

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor



dari pelaku dengan harapan lawan bicaranya dapat percaya sehingga bersedia untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, dimana perbuatan tersebut sebenarnya tidak dikehendaki atau diluar kemauan dari korban;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, karenanya cukup salah satu perbuatan saja terbukti maka dianggap seluruh perbuatan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetujuan berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 5 Februari 1912, adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau bujukan harus ditujukan agar Anak melakukan persetujuan baik dengannya (pelaku) maupun dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum terungkap pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023, sekira pukul 10.00 WIB, Anak Korban pamit kepada saksi SAKSI III untuk pergi keluar, sekira pukul 11.30 WIB Anak pergi menjemput Anak Korban di dekat rumah Anak Korban, tepatnya berjarak 7 (tujuh) rumah dari rumah Anak Korban, di Desa Sungai Langsung, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya Anak dan Anak Korban pergi menggunakan sepeda motor ke daerah Baserah, kemudian duduk bersama di jembatan Baserah, makan kemudian berkeliling di daerah Baserah hingga pukul 16.00 WIB, karena sudah sore, Anak dan Anak Korban pulang ke arah Pangean, namun karena turun hujan, selanjutnya Anak dan Anak Korban berhenti di depan ruko yang tutup, setelah hujan berhenti Anak mengantar Anak Korban untuk pulang ke rumah, namun hujan turun kembali sehingga Anak dan Anak Korban berteduh di sebuah pondok di jalan kecil menuju sekolah Anak Korban, setelah berteduh selama 15 (lima belas) menit, selanjutnya Anak dan Anak Korban berjalan menuju rumah Anak Korban, namun karena sudah terlalu sore, Anak Korban tidak mau pulang ke rumah

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor*



karena takut dimarahi oleh saksi SAKSI II, Anak Korban mengatakan “gak usah pulang, soalnya takut”, lalu Anak bertanya “takut kenapa?” dan dijawab “takut dimarahi mamak”, selanjutnya Anak dan Anak Korban berhenti di rumah yang belum selesai pembangunannya, dan menunggu adzan magrib, setelah itu Anak mengembalikan sepeda motor yang Anak pakai milik sdr. Reno, selanjutnya Anak dan Anak Korban menuju sejomah MI di daerah Sako, Kecamatan Pangean, dengan berjalan kaki untuk tidur di sekolah tersebut, sampai disana kemudian Anak dan Anak Korban masuk ke dalam kelas yang tidak terkunci, lalu tidur di ruangan tersebut;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, sekira pukul 05.30 WIB, Anak membangunkan Anak Korban, setelah bangun selanjutnya berjalan kaki ke arah kebun sawit di sebelah rumah Anak, di perjalanan Anak membeli makanan dan minuman, setelah sampai di kebun sawit tersebut, Anak dan Anak Korban mengobrol sambil makan dan minum hingga siang hari, setelah itu Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan berkata “ayook” sambil senyum, yang mana Anak Korban sudah mengerti hal tersebut adalah ajakan untuk berhubungan badan, Anak kemudian membuka dan menurunkan celana serta celana dalam Anak Korban, Anak juga membuka dan menurunkan celana serta celana Anak sendiri sampai mata kaki, Anak Korban kemudian berbaring dan Anak memasukan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban, lalu memaju mundurkan penis Anak di dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 4 (empat) menit dan mengeluarkan sperma Anak di tanah sambil berdiri membelakangi Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LY-07102015-0048, Anak Korban lahir pada 26 Maret 2009, sehingga pada saat peristiwa terjadi yaitu pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2023, Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun yang mana bersesuaian dengan keterangan Anak Korban, saksi SAKSI II, dan saksi SAKSI III;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban juga telah dilakukan visum et repertum Nomor 02/183/RHS/2023 tanggal 15 Februari 2023 dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh tampak robekan arah jam 1,3,5,11, tidak sampai ke dasar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga terungkap fakta Anak dan Anak Korban menjalani hubungan asmara pada saat peristiwa terjadi, dan berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Korban mencintai Anak;



Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap Anak selama menjalani hubungan asmara dengan Anak Korban sering mengajak bermain dan bercerita-cerita serta mengungkapkan rasa sayang kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim menilai Anak Korban bersedia diajak melakukan hubungan badan oleh Anak karena telah menjalin hubungan asmara sebelumnya, serta pada saat menjalin asmara tersebut Anak sering mengajak Anak Korban bermain, bercerita serta mengungkapkan rasa sayang, dengan begitu Anak Korban memiliki kepercayaan kepada Anak sehingga bersedia menuruti apa yang dikehendaki oleh Anak, selanjutnya berdasarkan hasil visum et repertum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan telah terjadi persetubuhan antara Anak dan Anak Korban, dan pada saat peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun yang mana masih dalam kategori anak sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "**membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya**" telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76 D Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa, selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan pidana, oleh karena pelaku dalam perkara ini adalah Anak, dengan demikian berlaku juga ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai *lex Specialis*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;



Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Anak sesuai dengan identitasnya, yang mana dibenarkan oleh Anak dan sesuai dengan Akta Kelahiran yang terlampir dalam berkas perkara, Anak pada saat melakukan tindak pidana berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga dengan demikian kepadanya dapat dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana telah ditentukan mengenai Pidana pokok bagi Anak, yaitu terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
  - 1) Pembinaan di luar lembaga;
  - 2) Pelayanan masyarakat;
  - 3) Pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga;
- e. Penjara;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana dalam perkara Anak, selain memperhatikan kepentingan korban, segi keadilan dan kemanusiaan, juga perlu diperhatikan berat ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian yang dapat menjadi pertimbangan hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai bentuk pembalasan namun ditujukan memberi pelajaran dan kesempatan kepada Anak untuk dapat memperbaiki diri sehingga tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan tersebut maka, dalam menjatuhkan pidana kepada Anak perlu juga diperhatikan keadaan Anak dan kondisi keluarga Anak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhi pidana kepada Anak Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan, yang pada pokoknya merekomendasikan putusan pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat di mesjid Maulana Desa Sako, Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi hasil laporan penelitian kemasyarakatan tersebut Hakim berpendapat, setelah membaca hasil laporan



penelitian kemasyarakatan terkait dengan perkembangan Anak, Anak dikenal supel dan banyak teman, lemahnya kontrol diri Anak dan lingkungan permainan yang buruk serta kurangnya pengawasan orang tua terutama pada pergaulan Anak, sehingga menurut Hakim tidak tepat apabila dijatuhi pidana pelayanan masyarakat karena Anak tidak bermasalah dalam hubungan sosial, namun karena lemahnya kontrol diri dan pengawasan orang tua, sehingga menurut Hakim lebih tepat Anak dijatuhi pidana penjara sebagai sarana pembinaan bagi Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Anak sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun, maka mengacu pada ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Anak tidak lagi menjalani pidana di LPKA namun pada lembaga pemasyarakatan pemuda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, maka kepada Anak juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai celana legging warna hitam yang telah disita secara sah dari anak Korban dan telah cukup dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan maka perlu dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu anak Korban melalui orang tuanya yaitu saksi SAKSI II;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak sesuai dengan norma susila yang hidup di masyarakat;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak menyebabkan Anak Korban merasa malu sehingga harus pindah sekolah ke Pekanbaru;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak sudah meminta maaf kepada orang tua Anak Korban di depan persidangan dan telah dimaafkan oleh orang tua Anak Korban;
- Sudah ada perdamaian diantara keluarga Anak dan Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76 D Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **ANAK** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan** di "Umma Cake", Desa Beringin Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana legging warna hitam (celana yang digunakan anak korban saat disetubuhi pelaku);

**Dikembalikan kepada Anak Korban melalui saksi SAKSI II;**

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 oleh Faiq Irfan Rofii, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dani Rahmat Effendi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Andrew Mugabe, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orangtua Anak;

Panitera Pengganti, Hakim,

Dani Rahmat Effendi, S.H

Faiq Irfan Rofii, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor